



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARSILINA AGUS FITRI alias ARSILINA AGUS FITRI .D Binti ABD MUID, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan H. Ramli Dusun 3 Kampung Sawah Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 072/SK-CG/BDL/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dikuasakan kepada **YULIA YUSNIAR, SH.,MH.** dan **ERNI YUSNITA, SH.** keduanya Advokat Pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar,SH,MH & Rekan yang beralamat di Ruko Citra Mas Blok A No.43 BKP Bandar Lampung, pemberi kuasa mengambil domisili pada alamat advokat dan pengacara tersebut, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS**;

M e l a w a n

DEDI FIRMANSYAH Bin HASAN GEDUNG, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Banding agung Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi dan kuasanya;

Telah mendengar keterangan Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Syah yang menikah pada hari Jumat tanggal 14 Mei 1999 dengan Mas kawin berupa emas 10 Gram dbayar tunai dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/107/V/1999 tertanggal 24 Mei 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.SABRINA DHIAR TANZILA ,Perempuan ,lahir di Talang Padang tanggal 26-02-2000
 - 2.MUHAMMAD PATRA ALDHIARSYAH ,Laki-laki ,lahir di Talang Padang tanggal 12-04-2007.
 - 3.ALBANA DHIAR HAPSA MUSPIROH ,Perempuan,lahir di Talang Padang tanggal 10-08-2009;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi pada saat Penggugat hamil anak kedua yaitu sekira tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengahan yang disebabkan Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain dimana Penggugat ketahui

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Chat di Handphone Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat berjanji tidak mengulangi lagi dan Penggugat memaapkan Tergugat karena saat itu Penggugat sedang hamil .

4. Bahwa berjalannya waktu keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis dimana mulai sering terjadi perbedaan pendapat dalam segala hal sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ,selain itu ternyata prilaku Tergugat tidak berubah dan semakin menjadi dimana Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain yang mana Penggugatpun tahu wanita selingkuhan Tergugat kejadiannya sekira tahun 2016 , dan inilah yang membuat Penggugat mulai hilang kepercayaan diri terhadap Tergugat dan Penggugat sangat kecewa sekali dan sakit hati .Penggugat selalu berusaha untuk menasehati Tergugat tapi tetap saja tidak diindahkan bahkan Tergugat semakin menyakiti Penggugat .
5. Bahwa Penggugat selama ini berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan tujuan agar Tergugat berubah tapi berjalannya waktu Tergugat tetap tidak berubah dan semakin menyakiti hidup Penggugat , apalagi tindakan Tergugat yang mulai menyimpang dengan cara mengumpat (memanfaatkan) Penggugat kepada laki-laki lain untuk tujuan Tergugat, hal ini membuat Penggugat ketakutan dan hidup Penggugat dari hari kehari ,bulan kebulan tahun ketahun semakin tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat mulai hilang dan Penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin .
6. Bahwa pada pertengahan bulan september 2019 , Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai dengan sekarang , hal tersebut karena Penggugat hidup dalam ketakutan dan sudah tidak merasakan kenyamanan atas prilaku Tergugat dan Penggugat merasakan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat merasakan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk bersama kembali dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasili maka keadaan seperti ini sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ,atas dasar ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Pengugat dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Tergugat dengan Perceraian karena Hati Penggugat telah tidak cinta lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan dan Tujuan Perkawinan yang diharapkan sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak terwujud.

7. Bahwa Penggugat selama ini sangat sayang dan perhatian dengan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sebagai Ibu Kandung mempunyai moral dan perilaku yang baik dan tidak pernah mentelantarkan ataupun menyakiti anak-anak, sedangkan Tergugat kurang dekat dan tidak peduli dan perhatian kepada anak-anak selain itu perilaku Tergugat yang tidak baik kepada Penggugat, atas dasar inilah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ;

1. SABRINA DHIAR TANZILA, Perempuan, lahir di Talang Padang tanggal 26-02-2000
2. MUHAMMAD PATRA ALDHIARSYAH, Laki-laki, lahir di Talang Padang tanggal 12-04-2007.
3. ALBANA DHIAR HAPSA MUSPIROH, Perempuan, lahir di Talang Padang tanggal 10-08-2009

Untuk ditetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaannya ketiga orang anak-anak tersebut Kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan Penggugat juga tidak akan menghalangi Tergugat untuk tetap berkomunikasi dan menemui ketiga orang anak-anak tersebut diatas. Sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan tidak mengintimidasi anak dengan cerita-cerita yang tidak baik yang belum waktunya anak untuk berfikir masalah orang tuanya .

8. Bahwa karena ketiga orang anak tersebut Hadhonahnya berada pada Penggugat maka Penggugat menginginkan Tergugat untuk memenuhi biaya pendidikan, biaya pemeliharaan dan biaya hidup terhadap ketiga orang anak tersebut minimal sebesar Rp.7.000.000, (Tujuh juta rupiah) perbulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan yang langsung diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang Hadhonah sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri.

9. Bahwa Tergugat mempunyai usaha bengkel sendiri yang memounyai penghasilanyang cukup besar dan selama ini Tergugat memberikan nafkiah untuk kebutuhan sehari hari sebesar lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan itu diluar biaya pendidikan ,kesehatan ,bayar listrik,air, uang jajan ,uang transfort anak –anak dan biaya lainnya , sehingga Tergugat cukup mampu untuk memberikan nafkah anak-anak yang Penggugat minta untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat agar anak-anak tumbuh kembang dengan baik baik pendidikan dan kesehatannya .

10. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk bersama kembali dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasili maka keadaan seperti ini sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ,atas dasar ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Pengugat dan Tergugat dengan Perceraian karena Hati Penggugat telah tidak cinta lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipersatukan dan Tujuan Perkawinan yang diharapkan sebagaimana Undang-Undang No.1 tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warrohmah tidak terwujud.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pihak-Pihak dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (ARSILINA AGUS FITRI alias ARSILINA AGUS FITRI .D Binti ABD MUID) dengan Tergugat (DEDI FIRMANSYAH Bin HASAN GEDUNG) putus karena perceraian.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Perawatan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku Ibu Kandung sampai anak-anak tersebut dibawai dewasa dan mandiri yaitu :
 1. SABRINA DHIAR TANZILA ,Perempuan ,lahir di Talang Padang tanggal 26-02-2000
 2. MUHAMMAD PATRA ALDHIARSYAH ,Laki-laki ,lahir di Talang Padang tanggal 12-04-2007.
 3. ALBANA DHIAR HAPSA MUSPIROH ,Perempuan,lahir di Talang Padang tanggal 10-08-2009;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah untuk ketiga orang anak pada petitum 3 (tiga) tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hadhona.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dengan diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, di dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat telah menunjukan surat kuasa hukum tertanggal 30 September 2019, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Penggugat prinsipal;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017 oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai mediator Hakim, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 25 Oktober 2019 bahwa mediasi telah gagal;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk alasan perceraian, dan mencabut posita angka 7 dan petitum angka 3 mengenai hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa, tidak benar jika Tergugat berselingkuh;
- Bahwa, tidak benar jika Tergugat memanfaatkan Penggugat karena selama ini Tergugat sangat mencintai Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, tidak benar jika Tergugat kurang dekat dengan anak-anak, karena selama ini Tergugat masih berkomunikasi dengan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Dalam rekonsensi

Bahwa, Penggugat dalam konpensasi menjadi Tergugat dalam rekonsensi, dan Tergugat dalam Konpensasi, menjadi Penggugat dalam rekonsensi;

Bahwa, apabila Tergugat tetap bersikeras akan bercerai dari Penggugat, maka Penggugat menggugat balik sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat meminta agar Tergugat menebus talak Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban tertulis sekaligus gugatan rekonsensi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
- Bahwa, Tergugat telah menyakiti perasaan Penggugat dengan berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga sering memanfaatkan Penggugat kepada laki-laki lain untuk tujuan agar mendapatkan uang atau pinjaman, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat sebagai suami;
- Bahwa, benar Tergugat menyayangi anak-anak, oleh karena itu gugatan mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat dan menyerahkan pilihan kepada anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Penggugat tetap memilih untuk bercerai dari Tergugat, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta Majelis Hakim membebaskan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya kepada Tergugat;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa, atas gugatan Penggugat rekonpensi yang menuntut uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak terurai secara terperinci di dalam posita dan petitum, sehingga tidak memenuhi syarat formil, sehingga Tergugat rekonpensi menganggap gugatan tersebut kabur, sehingga tuntutan tersebut patut untuk tidak dapat diterima;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

- Bahwa, Tergugat tetap pada dalil jawaban semula;
- Bahwa, tidak benar jika Tergugat mempunyai wanita lain dan tidak benar jika Tergugat memanfaatkan Penggugat kepada laki-laki lain;
- Bahwa, Tergugat akan tetap menafkahi anak-anak tanpa ada besaran nominal, karena Tergugat tidak mempunyai gaji yang tetap, akan tetapi Tergugat akan tetap bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tetap ingin bersama dan rukun dengan Penggugat dan menolak bercerai dengan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa, Penggugat rekonpensi menuntut uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), itu adalah salah satu syarat tebus talak, dan bukan untuk memeras Tergugat rekonpensi, dan Penggugat rekonpensi tetap pada gugatan semula;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Penggugat konpensi tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat konpensi mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan Nomor: 470/102/14.04/2019 tertanggal 6 Desember 2019 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Nomor: 327/107/V/1999 Tertanggal 24 Mei 1999 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: Sumyani binti Abdul Muid, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran, karena saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, karena saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya terlihat baik-baik saja, namun anak ke 3 (tiga) yang bernama Albana pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita jika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Orin, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita yang bernama orin;
- Bahwa, sejak September 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, upaya untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga sebanyak 3 kali, namun saksi tidak menghadiri perdamaian tersebut;
- Bahwa, upaya perdamaian oleh keluarga tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah 3 kali mengirim uang untuk anak-anaknya melalui transfer, namun saksi tidak mengetahui nominalnya;

Saksi II: Zulfayana Oktarina binti Joharsyah, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat 1 kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat berada di rumah saksi, sebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui siapa wanita tersebut, dan tidak pernah melihat Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah untuk 3 orang anaknya, namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi,

Bahwa, saksi-saksi Tergugat di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: Demyati bin Atih Prayitno, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anaknya yang bernama Muhammad Patra Aldhiarsyah pada bulan Desember 2019, dan pada bulan November 2019 saksi mengantarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung oleh saksi dan diterima oleh Penggugat;

Saksi II: M. Bintang Arya bin Andi Hirawan, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat, dan membawa 3 orang anak-anaknya;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Penggugat, dan menurut Penggugat keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah kepada 3 orang anaknya, karena saksi pernah mengantarkan uang 2 minggu sekali sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hal ini sampai bulan November 2019 dan diterima oleh Penggugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat :

DALAM KONPENSI :

Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan replik Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat rekonsensi tidak bersedia memenuhi isi tuntutan dari Penggugat rekonsensi, karena tidak berdasar;

Kesimpulan Tergugat :

DALAM KONPENSI :

Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat rekonsensi meminta Tergugat rekonsensi memenuhi isi tuntutan dari Penggugat rekonsensi, jika tetap meminta bercerai dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya, dan ternyata persyaratan untuk menjadi kuasa hukum telah

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan sah, maka kuasa tersebut dapat beracara untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak upaya damai melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 14 Mei 1999, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan mencabut posita gugatan angka 7 dan posita angka 3 mengenai gugatan hak asuh anak, dan mempertahankan selebihnya, dan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV), maka majelis hakim dapat menerima perubahan tersebut,

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis membantah dalil-dalil gugatan yang didalilkan oleh Penggugat. Karena selama ini Tergugat telah bekerja keras untuk keluarga, karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga membantah adanya tuduhan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat juga membantah apabila Tergugat memanfaatkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik tertulis Penggugat membantah sebagian besar jawaban Tergugat di atas dan pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak membantah dalil Tergugat mengenai Tergugat yang sangat menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tertulisnya, Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan berkeinginan untuk hidup rukun dengan Penggugat dan menolak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah dan tetap pada pendirian masing-masing, terlebih lagi dalam perkara *a quo* alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti tulis yang dianggap relevan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazzegellen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa diantara meteri keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun dari dua saksi tersebut, saksi pertama tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat namun hanya berasal dari cerita atau curhatan Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Penggugat di rumah saksi, dan hal itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, sedangkan mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, para saksi menerangkan sejak bulan September 2019, Penggugat pergi dari rumah milik bersama.

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan dua saksi Penggugat tersebut ternyata satu orang saksi bukan dari pengetahuan sendiri, pendengaran, atau penglihatan saksi sendiri namun berasal dari cerita orang lain (*de auditu*), dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut juga menerangkan tidak melihat hal-hal yang diterangkan oleh Penggugat mengenai adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dan tidak menerangkan mengenai posita gugatan Penggugat mengenai Tergugat yang memanfaatkan Penggugat untuk laki-laki lain untuk keuntungan Tergugat, maka keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg, dan tidak dapat pula dijadikan dasar persangkaan (*vermoeden*) oleh Majelis tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, karena itu keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan sehingga dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan para saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bahwa para saksi tidak mengetahui adanya ketidakharmonisan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat, baik melihat atau mendengar langsung, hanya saksi II yang pernah mendengar dari cerita Penggugat, itupun Penggugat hanya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi. Dan saksi-saksi juga menerangkan Tergugat masih bertanggung jawab dengan mengirimkan nafkah untuk anak-anak dan untuk Penggugat dan diterima langsung oleh Penggugat, Maka keterangan para saksi yang dialami sendiri demikian telah memenuhi syarat materiil dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat dan tidak menunjukan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan;

Hal. 17 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat serta dua orang saksi Tergugat, Majelis hakim menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 tidak terbukti;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat memanfaatkan Penggugat kepada laki-laki lain tidak Terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2019 terbukti;
- Bahwa upaya damai (mediasi) oleh keluarga pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penggugat, Majelis menilai bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tuntutan perceraian oleh Penggugat yang didasarkan suatu alasan yang tidak jelas karena tidak terbukti di persidangan atau disebabkan oleh suatu hal yang **tidak prinsip dalam agama** hanya akan mengorbankan nilai kasih sayang yang sudah dibangun selama sepuluh tahun, seperti : berdua bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan hidup, bersama-sama mendidik 3 orang anak serta saling memberi perhatian tatkala pasangannya mengalami kegelisahan dan kesusahan, maka Majelis berkesimpulan bahwa kerenggangan hubungan rumah tangga semenjak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama bukanlah indikasi adanya pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dapat dijadikan alasan

Hal. 18 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga Majelis berkeyakinan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih sangat besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*, sementara fakta hukum di persidangan adalah **tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak pula ada alasan-alasan lain yang relevan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga *yang sakinah mawaddah wa rohmah* adalah bagai cita-cita mewujudkan kebahagiaan surgawi di dunia sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW : “rumahku adalah surgaku”,. Di sisi lain untuk mencapai kebahagiaan surgawi dalam rumah tangga tentu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang harus dilalui dengan kesabaran dan kesetiaan sebagai pasangan, banyak jalan liku dan terjal yang harus ditempuh dengan perjuangan bersama-sama sebagai suami istri sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqoroh : 214, yang artinya: *apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (kejiwaan/psikisnya) sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya: “kapankah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah sesungguhnya, pertolongan Allah itu amat dekat.*

Menimbang, bahwa secara fitrah, wanita atau perempuan mempunyai jiwa yang lembut oleh karena itu Tergugat sebagai laki-laki haruslah bersikap mengayomi dan mencurahkan kasih sayang serta menjauhkan sikap kasar dan tidak pantas yang dilarang syariat Agama dalam hal apapun untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Contoh sikap demikian dapat kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab, r.a., sahabat Nabi SAW yang terkenal tegas dan keras bahkan setan pun akan menyingkir bila beliau lewat.

Hal. 19 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyidina Umar r.a. selalu diam dan mendengarkan saat dikeluh kesahi atau diomeli istri beliau, selesai istri beliau bicara baru kemudian Sayyina Umar r.a. menasehati dengan lembut dan sabar dan tidak pernah sekalipun bersikap kasar kepada istri beliau. Demikian pula tauladan dari Rasulullah Muhammad SAW seperti menjahit baju sendiri yang robek, membantu istri-istri beliau di dapur, dll;

Menimbang, bahwa tugas dan kewajiban Tergugat sebagai suami dalam menafkahi keluarga diimplementasikan dalam bentuk usaha atau ihtiyar duniawi semaksimal mungkin, sementara banyak atau sedikitnya hasil ihtiyar berupa rizki atau harta benda adalah hak prerogative (*takdir*) Allah SWT untuk menentukan. Apabila kewajiban usaha atau ihtiyar telah dilakukan oleh Tergugat namun ternyata hasilnya belum dapat mencukupi sepenuhnya kebutuhan rumah tangga, maka sikap putrid baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahro, yang menerima berapapun yang dihasilkan oleh suaminya : Sayyidina Ali r.a, haruslah diteladani para istri, khususnya oleh Penggugat. Sikap baik Penggugat dengan membantu Tergugat mencari tambahan nafkah adalah patut dilanjutkan namun harus dilandasi keihlasan yaitu semata-mata mencari keridhoan Allah SWT sebagaimana contoh sikap Sayyidatina Khadijah r.a. yang membantu menopang nafkah keluarga Nabi Muhammad SAW bahkan mengorbankan begitu banyak hartanya untuk melancarkan tugas dan kewajiban yang diemban Rasulullah SAW yaitu mendakwahkan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat agar Majelis **menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Dedi Firmansyah bin Hasan Gedung) terhadap Penggugat (Arsilina Agus Fitri alias Arsilina Agus Fitri D binti Abd Muid)** sebagaimana dalam potitum angka 2 gugatan Penggugat, **patut dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak, karena ketiga orang anak dalam asuhan Penggugat, namun karena perkara perceraian ditolak oleh Majelis Hakim, dan gugatan mengenai hadlonah/ hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi, karena tuntutan hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak akan

Hal. 20 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah terjadinya perceraian, maka gugatan mengenai nafkah untuk ketiga orang anak patut untuk **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara konpensasi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hal-hal pertimbangan hukum dalam konpensasi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensasi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonpensasi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konpensasi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Tergugat dalam konpensasi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Tergugat Konpensasi) mengajukan beberapa gugatan rekonpensasi, yaitu Tergugat harus membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti talak dari Tergugat, dengan demikian, gugatan rekonpensasi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya Penggugat tidak bersedia memenuhi isi tuntutan tersebut karena tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konpensasi telah ditolak, dan tuntutan balik dari Penggugat berkaitan dengan perkara konpensasi, maka gugatan rekonpensasi dari Penggugat sudah tidak beralasan lagi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 21 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Akhir 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI., MHI.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Fajri Nur, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 22 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maswari, SHI., MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Fajri Nur, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 310.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H

Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 12 hal. Put. No 0706/Pdt.G/2019 /PA.Tgm